



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau mendorong penanaman modal yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan investasi Kabupaten Lamandau perlu menetapkan sektor unggulan investasi di Kabupaten Lamandau;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota, rencana umum penanaman modal dapat ditinjau dan dievaluasi kembali melihat perkembangan kondisi daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016-2025.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 502) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Penanam Modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
 9. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
 11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
 12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
 13. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
 14. Peta panduan Implementasi RUPM Kabupaten Lamandau adalah arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RUPM Kabupaten dengan mengacu kepada RUPM nasional, RUPM Provinsi Kalimantan Tengah, RPD Kabupaten Lamandau dan prioritas pengembangan potensi sumber daya yang ada di Daerah.
 - (2) Dihilangkan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Lamandau memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPMPTSP kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Bupati.
 - (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai kesepakatan dalam pembahasan.
 - (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.




Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,


LILIS SURIANI


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 920

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 LAMANDAU NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG RENCANA UMUM
 PENANAMAN MODAL KABUPATEN
 LAMANDAU TAHUN 2016-2025

A. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan telah dilaksanakan. Salah satunya yaitu kebijakan yang berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi, dengan salah satu faktor pengungkitnya berupa keterbukaan terhadap penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berkaitan dengan hal tersebut telah diamanatkan juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang harus disusun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dokumen RUPM harus mengakomodasi asas dan tujuan, visi dan misi, arah kebijakan, peta panduan dan pelaksanaan penanaman modal sesuai tingkatannya, yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Perkembangan Penanaman Modal
 Kabupaten Lamandau



Gambar 1. 1 Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
 Sumber: *National Single Window for Investment*, 2023

Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2015 telah melakukan penyusunan dokumen RUPM tahun 2016-2025 dan telah diimplementasikan hingga tahun 2023. Perencanaan penanaman modal yang telah tertuang di RUPM tahun 2016-2025 memberikan dampak yang baik untuk Pemerintah Kabupaten Lamandau. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Lamandau setiap tahunnya, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hingga tahun 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

telah terdapat 31 PMA dan 157 PMDN investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa dokumen RUPM dalam implementasinya perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala. Pelaksanaan evaluasi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa dokumen RUPM masih sesuai dengan kondisi penanaman modal pada tahun evaluasi dan masih relevan untuk dilaksanakan hingga tahun berakhirnya perencanaan yaitu 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan penyusunan dokumen perubahan RUPM dengan harapan mampu mengakomodasi beberapa perkembangan dan perubahan yang terjadi. Berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia secara umum terdapat dinamika yang berkaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal yang diharapkan dapat ditanggapi dengan perubahan regulasi dan kebijakan.¹

Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen perubahan RUPM ini akan memperbarui dokumen RUPM tahun 2016-2025 dengan mengakomodasi beberapa hal seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang asas-asas penanaman modal yang menjadi pedoman dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode 2024-2026 Kabupaten Lamandau. Dokumen perubahan RUPM juga berupaya mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat yang terjadi dari periode sebelumnya. Penyesuaian terhadap perencanaan diperlukan karena adanya perubahan faktor domestik dan kondisi global yang tidak stabil dapat berpengaruh terhadap penurunan investasi.²

Perkembangan zaman juga menyebabkan adanya pergeseran kondisi ekonomi, seperti yang termuat dalam komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Setiap tahunnya terdapat pergeseran seperti peningkatan kontribusi sektor-sektor tertentu dalam PDRB atau sektor lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan penanaman modal untuk mengakomodasi pergeseran sektor-sektor yang ada di Kabupaten Lamandau. Penyesuaian terhadap kebijakan penanaman modal juga diperlukan agar kebijakan mampu berfokus pada sektor-sektor unggulan, dapat mendukung terciptanya lingkungan investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Penyesuaian ini memungkinkan Kabupaten Lamandau untuk mengoptimalkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sehingga penanaman modal di Kabupaten Lamandau dapat meningkat. Penguatan fundamental stabilitas ekonomi merupakan bentuk persiapan perekonomian ke depan dengan memperkuat investasi.³

Faktor pendorong penyusunan dokumen perubahan RUPM lainnya yaitu adanya perubahan kelembagaan dalam penanaman modal di Kabupaten Lamandau, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

¹ Pambudi, Andi Setyo. Optimalisasi Peran Kelembagaan Perencanaan Sumber Daya Alam dalam Penanganan Permasalahan Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 2022, 12.2: 1-21.

² Astuty, Fuji. Analisis Investasi Asing Langsung dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia: Analisis Investasi Asing Langsung dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 2017, 2.2: 48-62.

³ Kurnianingsih, Fitri; Putri, Rizqi Apriani; Valentina, Annissa. Kebijakan Penguatan Ekonomi dalam Optimalisasi Investasi di Indonesia. *Jurnal E-Bis*, 2023, 7.1: 414-424

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 834). Perubahan kelembagaan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan terhadap investor serta memfasilitasi proses perizinan dan investasi dengan pendekatan yang lebih terpadu.

Terakhir, dokumen perubahan RUPM akan melakukan penyesuaian atas arah kebijakan serta strategi sehingga mampu mengantarkan Pemerintah Kabupaten Lamandau menangkap peluang dan menghadapi tantangan yang muncul. Penyesuaian yang dilakukan merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing, memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang menarik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan tersebut diperlukan agar RUPM dapat mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan nasional hingga daerah, dan pergeseran prioritas sektor-sektor unggulan yang telah diidentifikasi. Fungsi dari perubahan RUPM adalah untuk mengintegrasikan dan menerapkan secara efektif semua kepentingan sektoral yang terkait, sehingga dapat mencegah tumpang tindih penentuan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.⁴ Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak bagi Kabupaten Lamandau untuk melakukan perubahan pada dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2016-2025.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan RUPM Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan secara menyeluruh dan komprehensif perubahan-perubahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamandau;
- b. Untuk mempelajari, menganalisis, dan menjelaskan dasar pertimbangan mengenai kebutuhan mendesak Perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis yang menjadi panduan dalam penyusunan Perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

B. ASAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL

Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu menggunakan asas:

1. Kepastian hukum





Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

2. Keterbukaan

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Akuntabilitas

⁴ Hamid, Abdul. *Perencanaan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Tangerang Selatan. Signifikan*, 2014, 3.1: 267661.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

4. Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk memberikan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

6. Kebersamaan

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

7. Efisiensi Berkeadilan

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

8. Berkelanjutan

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal, untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

9. Berwawasan Lingkungan

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

10. Kemandirian





Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

11. Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal Kabupaten Lamandau yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau;
2. Menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lamandau;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM di Kabupaten Lamandau;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional maupun teknologi tepat guna di daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari para investor dalam negeri dan daerah, maupun investor dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau.

C. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL

Berkaitan dengan asas dan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan visi dan misi penanaman modal yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Penanaman Modal Indonesia 2025, Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengakomodasi tujuan perencanaan daerah di bidang penanaman modal, maka visi penanaman modal di Kabupaten Lamandau adalah "Terwujudnya Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Perwujudan Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Budaya".

Berkaitan dengan upaya untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Membangun iklim investasi yang berdaya saing;
2. Mendorong peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah (*value added*);
3. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan untuk penanaman modal daerah; dan
4. Meningkatkan pemberian informasi peluang investasi kepada calon investor.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal;
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Berikut merupakan penjelasan masing-masing arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Lamandau:

1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Perbaiki iklim penanaman modal merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan penanaman modal baik secara nasional maupun di daerah. Berkaitan dengan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Lamandau maka ada beberapa strategi yang akan dilakukan dan ditingkatkan implementasinya, yaitu:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Upaya yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan penanaman modal, maka DPMPSTSP Kabupaten Lamandau, lembaga teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Lamandau terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di yang lebih efektif, efisien dan akomodatif dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya;

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah mengakomodasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yaitu pemerintah daerah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, membentuk bidang yang berwenang menangani urusan penanaman modal yaitu bidang penanaman modal; serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah berupaya untuk mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Berkaitan dengan implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif, efisien dan akomodatif dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya dengan,

- a) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - b) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - c) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan;
 - d) Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik;
 - e) Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - f) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal, sehingga mampu memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, yang pada akhirnya mendukung iklim penanaman modal yang kondusif serta dilaksanakan melalui:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- d) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
3. Menjadikan DPMPTSP proaktif menjadi inisiator dan inspirator dalam penanaman modal di daerah, serta berorientasi pada pemecahan masalah dan memfasilitasi para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan melalui:
- a) Pelaksanaan penyusunan strategi promosi penanaman modal;
 - b) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota;
 - c) Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota;
 - d) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - e) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
 - f) Pelaksanaan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- b. Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Upaya implementasi optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dapat dilaksanakan melalui:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 2. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 4. Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal;
 5. Penerapan standar pelayanan; dan
 6. Inovasi pelayanan.
- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah daerah karena mampu memberikan kepastian untuk investor dan pelaku usaha. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau melaksanakan beberapa upaya untuk memberikan pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal dengan beberapa aktivitas berikut ini:

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan serta fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

proyek penanaman modal dan tidak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.





d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan salah satu kebijakan yang sehat dalam penanaman modal. Hubungan ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Lamandau. Terdapat beberapa aktivitas yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Kabupaten Lamandau guna meningkatkan kelangsungan dan produktivitas usaha perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan beberapa upaya berikut ini:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja baik ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia berdaya saing;
2. Penetapan kebijakan atau aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*);
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan nonformal lokal, peningkatan kapasitas dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital;
4. Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan;
5. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
6. Pelaksanaan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
7. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
8. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta nonafiliasi;
9. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota; dan
10. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Pengaturan Sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi berkaitan dengan penanaman modal Kabupaten Lamandau yaitu dengan pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, efisien, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Proses implementasinya akan memerlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal, dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

memperhatikan prioritas pengembangan bidang usaha yang potensial serta jangka waktunya. Artinya penetapan sistem administrasi perpajakan termasuk tarifnya tidak hanya mempertimbangkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata, tetapi juga peningkatan investasi di daerah secara berkelanjutan. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha. Harapannya adalah mampu meningkatkan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

f. Kepastian Kualitas dan Pasokan Tenaga Kerja

Salah satu isu yang sering kali muncul dan juga terkait dengan masalah penanaman modal adalah masalah kualitas tenaga kerja (kualitas sumber daya manusia) terutama ketersediaan SDM di daerah. Daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan potensi daerah akan membawa daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh kepada kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang akan menanamkan modalnya di daerah. Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya mendorong secara terus menerus peningkatan kualitas tenaga kerja yang *skillful* dengan beberapa kegiatan, yaitu penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan *job fair*/bursa kerja dan beberapa kegiatan lainnya.





2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal yang kedua adalah terwujudnya persebaran penanaman modal yang lebih merata sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerah, sehingga percepatan pembangunan di daerah juga tidak jauh berbeda. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan beberapa kebijakan untuk peningkatan penyebaran penanaman modal antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian

Kebijakan pengembangan sentra-sentra ekonomi di samping untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja, juga untuk menciptakan daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Dengan demikian maka pemerataan pembangunan yang dicita-citakan akan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamandau yang dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Sentra Produksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033. Kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah pada setiap kecamatan di Kabupaten Lamandau. Persebaran kawasan sentra ekonomi meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





- a. Kawasan perkebunan di Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sematu Jaya;
 - b. Kawasan peternakan, meliputi semua kecamatan dengan pusat pengembangan Kecamatan Bulik;
 - c. Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi semua kecamatan dengan pusat pengembangan Kecamatan Delang untuk padi dan Bulik Timur untuk kedelai;
 - d. Kawasan pertambangan meliputi semua kecamatan dengan pusat pengembangan Kecamatan Bulik; dan
 - e. Kawasan Industri dan UMKM di dengan pusat pengembangan Kecamatan Bulik.
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 yaitu:

- a) Objek wisata alam yang meliputi, taman wisata alam dan sungai tersebar di Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Mentohi Raya.
- b) Objek wisata budaya yang meliputi pengelolaan peninggalan sejarah, museum, pusat-pusat kesenian budaya, taman rekreasi, tempat hiburan, festival budaya, bentuk fisik perkampungan tradisional, upacara adat dan kehidupan masyarakat tradisional tersebar di Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Bulik Timur; dan
- c) Objek wisata minat khusus, yang meliputi wisata buru, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, pusat industri, pusat budaya, religius dan pusat kerajinan tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah pada setiap kecamatan di Kabupaten Lamandau. Persebaran kawasan sentra ekonomi meliputi:

1. Kawasan pariwisata 1 yaitu Kecamatan Delang dengan ditetapkannya SK Bupati Lamandau nomor 188.45/1531II/HUK/2015 tentang Penetapan Kecamatan Delang sebagai Tujuan Wisata Alam dan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani. Serta terdapat beberapa kecamatan pendukung untuk kawasan pariwisata 1 yaitu Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Lamandau dengan objek wisata unggulan yaitu Sungai Sentonang, Air Terjun Sanglipan, Wisata Budaya Delang, Rumah Adat Betang dan Air Terjun Salingan Tigo.
2. Kawasan pariwisata 2 yaitu Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur dan Kecamatan Mentohi Raya dengan pusat pengembangan Kecamatan Belantikan Raya. Objek wisata unggulan yaitu Bukit Sampuraga, Riam Bahu Burung, Hulu Paliko Tingkat dan Wisata Budaya Desa Bayat.

Perancang Peraturan Per U	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Kawasan pariwisata 3 yaitu Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya dengan pusat pengembangan Kecamatan Bulik dengan wisata pemancingan, Festival Babukung dan festival seni budaya.

3. Pengembangan Kawasan Strategis Industri dan UMKM

Pengembangan kawasan strategis industri juga akan mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Lamandau. Pemerintah Kabupaten Lamandau juga sudah menetapkan kawasan industri diantaranya adalah:

a) Kawasan Peruntukan Industri Besar

Peruntukan kawasan industri besar diarahkan pada upaya pengembangan pertambangan dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Lamandau berkembang di Kecamatan Bulik dan Kecamatan Belantikan Raya, dan kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di Kecamatan Delang.

b) Kawasan Peruntukan Industri Sedang

Peruntukan kawasan industri sedang diarahkan pada pengembangan industri sektor perkebunan dengan pusat Kecamatan Sematu Jaya.

c) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga

Kawasan ini diarahkan pada pengembangan sektor kerajinan dan industri makanan ringan. Peruntukan kawasan industri rumah tangga dipusatkan di Kecamatan Bulik.





4. Pengembangan Kawasan Strategis Pertambangan, Penggalan dan Energi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk mengoptimalkan kinerja yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a. Fokus Pengembangan Pangan

Pangan telah menjadi fokus pengembangan di Kabupaten Lamandau. Berkaitan dengan pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Kabupaten Lamandau yang lahannya masih cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak bagi petani kecil. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk pengembangan investasi disektor pangan yaitu:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. Menyiapkan daerah dalam mewujudkan swasembada pangan menuju peningkatan ketahanan pangan guna menjadikan daerah sebagai pengeksport pangan nasional;
2. Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang diberikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana budi daya dan pasca panen yang layak serta penyediaan infrastruktur;
3. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kalimantan Tengah antara lain sektor pupuk dan benih;
4. Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;
5. Daerah-daerah yang ditetapkan atau memiliki potensi bahan baku produk pangan diberikan fasilitas kemudahan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan dipersiapkan untuk pengembangan klaster industri agrobisnis;
6. Peningkatan kegiatan penelitian bekerja sama dengan institusi dan lembaga penelitian, aktif melakukan promosi yang terencana, pemberian informasi secara berkala dan ikut membangun citra positif produk pangan Kabupaten Lamandau.





b. Fokus Pengembangan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diakui sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perlunya optimalisasi kapasitas serta didukung oleh kualitas infrastruktur yang baik. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur diutamakan pada daerah sedang berkembang dan belum berkembang. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk pengembangan infrastruktur yaitu:

1. Sinergi dalam pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
2. Mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana jaringan energi yang meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan;
3. Memprioritaskan penanganan infrastruktur daerah dalam rangka membuka akses ke daerah terisolasi dan belum berkembang, digunakan untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti daerah yang cepat bertumbuh ekonominya, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal;
4. Perencanaan pembangunan infrastruktur diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur nasional dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peran masing-masing daerah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
5. Percepatan pemenuhan dan pembiayaan untuk kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerja sama Pemerintah - Swasta (KPS) atau non-KPS. Skema kerja sama ini didasari dengan komitmen dan perencanaan yang baik.

c. Fokus Pengembangan Energi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk mengoptimalkan kinerja yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lamandau untuk pengembangan energi yaitu melakukan verifikasi dan optimalisasi kepada perizinan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah;

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)





Penanaman modal untuk mendukung pembangunan dilihat dalam aspek lingkungan, perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, konflik antara pemanfaatan sumber daya alam dan integrasi pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menetapkan pola ruang untuk menciptakan kawasan yang berwawasan lingkungan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033. Pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah di atas terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan beberapa strategi antara lain:

1. Pembangunan Ekonomi Hijau yang Ramah Lingkungan;

Strategi pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting dan sangat tepat untuk dilaksanakan karena implementasinya turut berupaya untuk menjaga hutan, kelestarian alam dan lingkungan serta meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari hasil hutan tersebut. Kabupaten Lamandau yang pembangunan ekonominya berbasiskan pada sektor pertanian maka strategi ini sangatlah tepat untuk diimplementasikan. Sekarang ini secara eksplisit Pemerintah Kabupaten Lamandau memang belum memasukkan konsep pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), namun di dalam kenyataannya sebenarnya sudah diimplementasikan.

Hal ini terbukti dari pelaksanaan pengembangan pembangunan perkebunan yang berbasiskan pada sektor pertanian yang meliputi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI) konservasi tanaman perkebunan dan hutan kerakyatan. Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang berbasiskan pada sektor pertanian maka Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk menumbuhkembangkan pembangunan sub sektor perkebunan. Kenyataan ini didukung dengan struktur ekonomi kabupaten Lamandau yang didominasi sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan.

Oleh karena itu, sesuai dengan potensi sumber daya alam sub-sektor perkebunan yang dimiliki ini, maka kebijakan untuk mendorong para investor agar mau menanamkan modalnya pada pembangunan ekonomi hijau merupakan kebijakan yang sangat tepat dilakukan oleh

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sebab hal ini akan dapat menjaga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan bagi Kabupaten Lamandau. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau yang adil, makmur dan sejahtera berbasis budaya maka sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

2. Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan;





Investasi pertambangan dan energi berpotensi mengubah bentang alam dan berdampak terhadap lingkungan. Potensi bahan tambang di Kabupaten Lamandau seperti emas, batu mulia, zinc, biji besi, bauksit, dan galena. Investasi pertambangan dan energi perlu memperhatikan aspek pengurangan risiko lingkungan dengan meminimalkan perubahan bentang alam dan pembuangan bahan sisa tambang. Investasi pertambangan dan energi perlu menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus se-efisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Dalam Pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan oleh perusahaan, terutama dibidang pertambangan harus dilakukan pengawasan secara rutin, agar kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat. Seperti industri petrokimia dan industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian. Keluarannya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif. Tak hanya itu, hasil tersebut juga bisa untuk upaya reklamasi, konservasi dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan yang dimaksud seperti, energi yang memanfaatkan nuklir, panas bumi, bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (*geothermal*), yang ramah lingkungan.

3. Investasi Pengembangan Budidaya Ternak dengan Optimalisasi Sumber Daya Pemanfaatan Bahan Organik

Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau yang akan dilaksanakan yaitu mengintegrasikan perkebunan sawit dengan peternakan sapi. Pada lahan sawit dengan luas 1 Ha dapat menyediakan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

tambahan pakan bagi rata-rata 3,2 ekor sapi dan yang berasal dari pelepah sawit, solid, dan bungkil inti sawit. Dengan demikian pada lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 14.065 Ha dapat diintegrasikan kegiatan pertanian-peternakan sapi sampai mencapai 4.700 ekor. Hal ini memperbesar peluang penambahan populasi sapi sebanyak satu setengah dari populasi sekarang, lebih kurang 3.000 ekor, dan mampu menjadi pengungkit untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau.





5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi daerah dan peningkatan peranan UMKM dilakukan dengan strategi naik kelas. Strategi ini adalah untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

Mendorong UMKM menjalankan strategi aliansi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat), sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Pengembangan kerja sama kemitraan strategis dapat dilakukan untuk setiap sektor. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Kemitraan dengan usaha berskala besar merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan skala UMKM.

Kabupaten Lamandau akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk peningkatan UMKM:

1. Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKM di daerah, klasifikasi, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerja sama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
3. Melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
5. Melakukan upaya peningkatan kapasitas hingga pendampingan sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
6. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, hingga penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil pada infrastruktur publik;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

7. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain;
 8. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha; dan
 9. Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Berkaitan dengan pemberian insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Lamandau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur berkaitan dengan tata cara, kriteria, dasar penilaian, jenis usaha, dan bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Bentuk pemberian insentif yang berikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu:

- a. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- b. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- d. Bantuan dalam rangka melakukan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah.

Bentuk pemberian kemudahan investasi yang berikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. Pemberian bantuan teknis;
- e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Pengajuan permohonan;
- 2. Verifikasi dan penilaian; dan
- 3. Pelaksanaan pemberian.

7. Promosi Penanaman Modal

Pelaksanaan promosi penanaman modal merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan BKPM RI Nomor 9 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal telah digariskan bahwa beberapa elemen dalam kebijakan Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:





- 1. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah yang menjadi tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;
- 2. Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal;
- 3. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan para calon investor;
- 4. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif;
- 5. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- 6. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Implementasi secara nyata yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu:

- 1. Penyusunan strategi promosi penanaman modal;
- 2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota; dan
- 3. Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota.

E. Peta Panduan Implementasi RUPM

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tahun 2016-2025 telah disusun secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek


Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

strategis dan kawasan strategis Kabupaten Lamandau yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Lamandau yaitu Fase I, Fase II dan Fase III.

Fase I (2016-2018), fase ini dirancang untuk berfokus pada pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) serta percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang. Implementasi penanaman modal telah diwujudkan menjadi beberapa kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar instansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
2. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Lamandau yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Lamandau;
3. Merintis kerja sama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
4. Meningkatkan citra positif Kabupaten Lamandau sebagai daerah tujuan investasi.

Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2018



Gambar 5. 1 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2016-2018

Sumber: *National Single Window for Investment*, 2023


Fase I telah dilaksanakan dan memberikan hasil yang memuaskan untuk Kabupaten Lamandau karena terjadi peningkatan jumlah penanaman modal PMDN hingga tahun 2018 telah mencapai 16 investor dan data PMA tahun 2018 sesuai *National Single Window for Investment* (NSWI) tidak muncul (hal ini kemungkinan karena pergantian sistem). Selanjutnya yaitu Fase II (2019-2023) yang implementasinya dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa implementasi yang telah dilaksanakan yaitu

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

1. Pembuatan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
2. Penyusunan kebijakan berkaitan dengan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan;
3. Memperkuat kerja sama *pentahelix* antara pemerintah, swasta perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
4. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke calon penanam modal yang potensial.

sumber: *national single window for investment, 2023*

Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023



Gambar 5. 2 Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023

Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan dan berjalan sesuai perencanaan. Berkaitan dengan fase ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya untuk melaksanakan optimalisasi kinerja agar mampu mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk jangka waktu penyelesaian RUPM hingga tahun 2025 atau fase III (2024-2025) Pemerintah Kabupaten Lamandau berfokus pada pengembangan Industri skala besar dan berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Industry*). Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Perencanaan untuk mendukung implementasi Fase III ini yaitu dengan:

1. Pemetaan potensi sumber daya untuk mendukung pengembangan kluster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
2. Pemantapan kerja sama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*);
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerja sama intensif dan efektif, antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah





pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi;

5. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Lamandau menjadi daerah yang ramah lingkungan.





Berikut merupakan peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM Kabupaten Lamandau beserta implementasi yang dilaksanakan:

Tabel 5. 1 Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025

No	Program	Fase			Pengampu Utama	Implementasi
		1	2	3		
1	Peningkatan Kualitas SDM bidang pelayanan	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
3	Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait penanaman modal	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
4	Penyediaan informasi yang akurat terhadap produk yang akan dikembangkan	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
5	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
6	Peningkatan peran DPMPTSP untuk penanaman modal		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
7	Perbaikan sistem manajemen penanaman modal di PTSP		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
8	Pelaksanaan pelayanan berbasis IT		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
9	Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
10	Pembuatan studi kelayakan dan DED potensi unggulan daerah		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
11	Persiapan kebijakan tentang penanaman modal di Kabupaten Lamandau		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
12	Memfasilitasi penyediaan lahan bagi calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Lamandau		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
13	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
14	Penataan strategi pelaksanaan promosi daerah		V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
15	Pemberian fasilitasi penyelesaian proyek berskala besar dan strategis			V	DPMPTSP	Akan dilaksanakan
16	Pemetaan potensi sumber daya dan pasar penanaman modal			V	DPMPTSP	Akan dilaksanakan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





No	Program	Fase			Pengampu Utama	Implementasi
		1	2	3		
17	Peningkatan kualitas SDM bidang pertanian, peternakan dan perikanan	V	V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
18	Peningkatan ketahanan pangan	V	V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
19	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	V	V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
20	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan	V	V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
21	Pemberian kemudahan dan insentif bagi para calon investor yang akan mendirikan industri pengolahan produk pertanian		V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
22	Pengadaan teknologi pertanian tepat guna		V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
23	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pertanian yang berbasis teknologi dan inovasi		V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
24	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian yang tepat guna		V	V	Distanakan	Optimalisasi Kinerja
25	Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan pertanian seperti industri (pupuk, benih) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan			V	Distanakan	Akan dilaksanakan
26	Pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi			V	Distanakan	Akan dilaksanakan
27	Peningkatan diversifikasi produk industri perkebunan dengan bahan baku dari perkebunan			V	Distanakan	Akan dilaksanakan
28	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	V	V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
29	Peningkatan pencatatan dan pemeliharaan cagar budaya	V	V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
30	Pemberian fasilitasi agar terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan sektor pariwisata	V	V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
31	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
32	Perwujudan objek wisata yang representatif, bersih dan bernuansa madani		V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
33	Peningkatan kreativitas produk wisata yang lebih unik sesuai dengan potensi daerah		V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	Program	Fase			Pengampu Utama	Implementasi
		1	2	3		
34	Pemberian fasilitasi kerja sama dan kemitraan berdasarkan kesetaraan antar pelaku usaha pariwisata			V	Dinas Pariwisata	Akan dilaksanakan
35	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah		V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
36	Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi		V	V	Dinas Pariwisata	Optimalisasi Kinerja
37	Peningkatan SDM terampil dan handal pada bidang UMKM	V	V	V	Disperindagkop UMKM	Optimalisasi Kinerja
38	Pembinaan monitoring UMKM dan PKL	V	V	V	Disperindagkop UMKM	Optimalisasi Kinerja
39	Pelaksanaan promosi peluang peningkatan skala UMKM dari mikro ke kecil, dan kecil ke menengah kepada para calon investor	V	V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
40	Pemberian kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi pengembangan usaha modal pada usaha meubel serta usaha pengolahan makanan	V	V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
41	Peningkatan penanaman modal pada usaha meubel, ukiran serta pengolahan makanan untuk menjadi lebih besar dari mikro ke kecil, dan terus ke skala menengah		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
42	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
43	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk UMKM yang berbasis teknologi dan inovasi		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
44	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
45	Pemberian fasilitas kerja sama dan kemitraan berdasarkan kesetaraan antar pelaku usaha		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
46	Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepabeanan untuk pengembangan investasi sektor UMKM		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	Program	Fase			Pengampu Utama	Implementasi
		1	2	3		
47	Pengembangan metode pemasaran lokal dan internasional			V	DKUKMPP	Akan dilaksanakan
48	Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan <i>knowledge-based industry</i> dengan UMKM		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
49	Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri		V	V	DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
50	Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi			V	DKUKMPP	Akan dilaksanakan
51	Pemberian fasilitasi kemudahan perizinan dibidang pertambangan dan energi	V	V	V	DPMPTSP	Optimalisasi Kinerja
52	Pemanfaatan sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C dengan baik	V	V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
53	Pengawasan pengelolaan usaha sejak mulai eksplorasi, eksploitasi hingga pasca penambangan demi mempertahankan/menjaga kualitas lingkungan	V	V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
54	Peningkatan produktivitas kegiatan usaha pertambangan dan penggalian melibatkan masyarakat dengan pola pendampingan		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
55	Persiapan kebijakan dan perlindungan terhadap hasil alam dan tambang		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
56	Pembuatan berbagai sumber energi alternatif yang murah		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
57	Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi masa akan datang		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
58	Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No	Program	Fase			Pengampu Utama	Implementasi
		1	2	3		
59	Peningkatan ketahanan energi yang bersih dan ekonomis untuk industri rumah tangga, industri besar dan transportasi		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
60	Pemberian kebutuhan listrik yang berkualitas, hijau dan terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke pedalaman, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Industri Kecil Menengah bahkan Industri Besar		V	V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Optimalisasi Kinerja
61	Pengolahan kandungan yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan secara lebih modern			V	Bagian Pengelolaan sumber Daya Alam dan Energi	Akan dilaksanakan
62	Peningkatan pengawasan lingkungan terhadap kegiatan penanaman modal	V	V	V	DLH	Optimalisasi Kinerja
63	Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan penanaman modal	V	V	V	Dinas PU	Optimalisasi Kinerja
64	Penyerapan angkatan kerja melalui peningkatan lapangan pekerjaan	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Optimalisasi Kinerja
65	Peningkatan kualitas tenaga kerja	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Optimalisasi Kinerja
66	Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas dalam bidang UMKM	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja
67	Pemberian fasilitasi kemitraan antara UMKM dan Koperasi dengan pengusaha besar dalam pemasaran	V	V	V	DPMPTSP dan DKUKMPP	Optimalisasi Kinerja

Sumber: Data Diolah, 2023





Berkaitan dengan implementasi Fase II (2018-2023), berikut merupakan realisasi anggaran yang digunakan dalam implementasi RUPM tahun 2023:

Tabel 5. 2 Realisasi Anggaran Implementasi RUPM Tahun 2023

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal yang dilaksanakan	100%	350,000,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan terkait Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dokumen	50,000,000
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan perda terkait dengan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	50,000,000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang dipetakan	2 Dokumen	300,000,000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal kabupaten yang tersusun	1 Dokumen	150,000,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia	1 Dokumen	150,000,000
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	85%	105,909,131
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang terlaksana	3 Kali/3 Informasi	105,909,131
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Temu Usaha PMA, PMDN dan UMKM	1 Kali	20,185,214
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2 Kali/3 informasi	85,723,917
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berkualitas	80%	421,832,000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal	44 dokumen	421,832,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan <i>project</i>	8 dokumen	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pembinaan pelaksanaan penanaman modal	7 dokumen	285,842,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pengawasan penanaman modal	29 dokumen	135,990,000

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Sumber: Dokumen Renja DPMPTSP, 2023

Selanjutnya, berkaitan dengan Fase III (2024-2025) berikut merupakan rencana anggaran yang digunakan dalam implementasi RUPM:

Tabel 5. 3 Rencana Anggaran Implementasi RUPM Tahun 2024-2025

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		2024		2025	
		Target	Rp	Target	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100	4,453,241,190	100	4,462,766,084
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang tersusun	100	310,000,000	100	350,000,000
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	100	135,000,000	100	140,000,000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan A & B yang tepat waktu	80	510,300,000	80	510,300,000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	80	90,000,000	85	105,000,000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola	100	40,000,000	100	45,000,000





Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

F. PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUPM

Kebijakan pemerintah daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga iklim penanaman modal daerah akan semakin kondusif. Ketika semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang mendasari asumsi RUPM Kabupaten Lamandau ini dipenuhi, maka berbagi target capaian yang ditetapkan dalam RUPM Kabupaten Lamandau dapat dicapai.

Berkaitan dengan arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah nyata peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, peningkatan *monitoring* dan evaluasi, serta peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan *leading sector* DPMPTSP dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban dalam melaksanakan program-program dalam RUPM Kabupaten Lamandau dengan baik;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Lamandau wajib berpedoman pada RUPM Provinsi Kalimantan Tengah, RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, dan RTRW Kabupaten Lamandau;
3. Penyusunan dokumen perencanaan DPMPTSP akan mengacu pada Perubahan RUPM Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025;
4. DPMPTSP dalam menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada Perubahan RUPM Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025;
5. DPMPTSP berupaya meningkatkan pelayanan perizinan dengan penguatan sistem pelayanan perizinan dengan layanan *online* melalui OSS (*Online Single Submission*) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. DPMPTSP berupaya untuk merealisasikan tujuan penanaman modal dan mengkoordinasikan komunikasi lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
7. DPMPTSP bersama-sama dengan perangkat daerah terkait melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah daerah secara berkala;
8. DPMPTSP sebagai *leading* sektor berupaya memberikan fasilitasi satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha; dan
9. DPMPTSP dan seluruh *stakeholder* akan berupaya meningkatkan daya saing investasi daerah.

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

